

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak memiliki peran istimewa dalam mewujudkan pembangunan Negara dan mendukung pemulihan ekonomi. Salah satu komponen yang penting di dalam APBN adalah Pajak. Pajak merupakan Kekuatan Negara yang membiayai semua kebutuhan Negara, karena itu pemerintah segera berusaha untuk mengembangkan penerimaan Negara terhadap pajak. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah melaksanakan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan tersebut dapat dilakukan dengan cara memperluas basis pajak maupun peningkatan kepatuhan wajib pajak lewat penekanan penghindaran pembayaran pajak dan penggelapan pajak. Melakukan upaya dalam pengembangan model pengawasan yang tersruktur dan terukur serta melakukan reformasi perpajakan, dimana Official Assessment System diganti dengan Self-Evaluation System dengan tujuan memberikan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Dalam pengaktualan penghitungan pajak terutang sering terjadi permasalahan antara wajib pajak dengan fiskus yang dapat menyebabkan sengketa pajak. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penyelesaian sengketa pajak merupakan amanat, Sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Warga negara peroleh mengajukan daya pikat saja ke pengadilan negeri terhadap pilihan sehubungan dengan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam penyelesaian sengketa pajak pemerintah membentuk pengadilan pajak yang secara resmi dan tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 14 Tahun 2002, dikarenakan bahwa suatu pengadilan pajak itu perlu dengan kepastian hukum dapat menyelesaikan sengketa pajak secara komprehensif yang mencerminkan asas keadilan. Salah satu permasalahan sengketa pajak yang sering timbul di Indonesia, mengenai Pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dipaksakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di daerah adat oleh pelaku usaha. Untuk situasi ini, seringkali terjadi perbedaan penilaian antara Wajib Pajak dan ahli biaya yang menimbulkan persoalan kontras dan berbagai pemahaman, jika warga tidak senang dengan surat pilihan yang diberikan oleh Direktorat. Jenderal Pajak, dia bisa merekam daya pikat.

PT Citramasjaya Teknikmandiri adalah perusahaan yang menyediakan rekayasa, fabrikasi dan kontruksi di Sektor Minyak & Gas, Telekomunikasi, Tenaga Listrik dan Transmisi, HVAC, Bridging, Petrochemical, dan Refining. Reputasi produk berkualitas dan layanan yang memuaskan dengan portofolio mencakup Towers, HVAC, Struktur Baja Menengah dan Berat dan layanan Mekanik atau Elektrikal. Adapun permasalahan yang terjadi di PT. Citramasjaya Teknikmandiri adalah banding atas sengketa Penyerahan Barang Kena Pajak (BPKP) berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (PPN) Pasal 16D sebagai Rp. 41.055.774.379,00. PT. CitraMasjaya TeknikMandiri tidak setuju atas hasil pemeriksaan pajak yang menetapkan adanya PPN yang masih harus dibayar karena ada penyerahan yang terutang PPN dari pasal 16D Undang-Undang PPN.

Sesuai penjelasan di atas, kasus sengketa pajak yang dimiliki oleh PT. Citramasjaya Teknik Mandiri membuat penulis tertarik untuk mengambil topik judul “**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PASAL 16D DI PENGADILAN PAJAK (STUDI KASUS PT.CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI)**”. Tujuan dari laporan ini adalah mengetahui bagaimana proses antara Wajib Pajak dan fiskus di pengadilan pajak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan lebih terarah apabila terdapat sistematika penyusunan rumusan permasalahan, adapun perumusan Permasalahan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Mengapa Terjadi Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D.
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D.
3. Bagaimana hasil Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut, berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas:

1. Untuk mengetahui penyebab Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian Sengketa Pertambahan Nilai Pasal 16D.
3. Untuk mengetahui hasil penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai dalam study kasus pasal 16D dapat menjadi sumber informasi tentang penyelesaian permohonan sengketa pajak di bidang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Bagi Pembaca

Dapat menghasilkan sebuah informasi dan masukan, khususnya mengenai kasus banding sengketa Pajak sehingga dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memproses pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak.

3. Bagi Perusahaan (Wajib Pajak)

Dapat menghasilkan sebuah informasi dan masukan, khususnya mengenai Kasus banding sengketa pajak sehingga dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memproses pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak.

#### 1.5 Tempat dan waktu Penelitian

Jangka waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah

Mulai Tanggal : 07 Februari 2022

Berakhir Tanggal : 25 Mei 2022

Nama Instansi : Milko Hutabarat & Partners, Tax Lawyer & Consultant

Alamat Instansi : Jl.Raya Boulevad Timur Blok NB.1,Kel  
No.Kav.36,RT.1/RW.12

Pengangsaan Dua, Kec. Klp.Gading, kota Jkt Utara

#### 1.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan tugas akhir, penulis menggunakan beberapa metode dalam melakukan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Metode Wawancara adalah metode yang mempertemukan penulis dengan pegawai Partners Consulting dengan melakukan tanya jawab mengenai data data yang diperlukan untuk tugas akhir.

2. Metode Pustaka

Metode Pustaka yaitu digunakan untuk mencari dari informasi-informasi yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir dimana data data informasi tersebut

dapat diperoleh melalui buku ilmiah, karya tulis, peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti, serta media elektronik.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan dalam Tugas Akhir maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir. Sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir terdiri atas lima bab, yang mana antara bab yang satu dengan bab lainnya saling berhubungan dan disusun secara terperinci dan sistematis. Lalu penulis menguraikan sistematika penulisan laporan masing masing bab sebagai berikut:

#### **Bab I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan latar belakang dari, **PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PASAL 16D DI PENGADILAN PAJAK STUDI KASUS PT.CITRAMASJAYA TEKNIK MANDIRI**. Waktu pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.

#### **Bab II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang teori - teori yang melandasi permasalahan yang sedang dibahas atau sebagai landasan penulis dalam dalam menyusun penelitian ini.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian, strategi pengumpulan data, dan strategi pengolahan data dibahas dalam bab ini dengan menyusun data melalui tinjauan pustaka.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan Menguraikan atau menjelaskan tentang fenomena dalam rumusan masalah dan bagaimana penyelesaiannya.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian ini berisi tentang tujuan dan gagasan yang diharapkan bermanfaat bagi perusahaan dan kesesuaian pelaksanaan organisasi dan selanjutnya bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan praktik kerja atau mengenai konsekuensi dari pedagang jalanan.